

Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Eureka Kezia Sakudu dan Wahyuni Safitri
Sakudu01@gmail.com, wahyunibun@uwgm.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

ABSTRAK

Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku dari Notaris. Akan tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka dikeluarkanlah suatu peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan serta peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode *Normatif empiris*, dengan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan adalah berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris; 2) Peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap Pelaksanaan tugas Jabatan Notaris melakukan tugasnya selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum. Dengan persetujuan tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.

Kata Kunci : Majelis Pengawas, Jabatan Notaris

ABSTRACT

As a public official, in implementing his duties Notary also must be controlled that not deviated from the regulation rules apply for him and also must be capable with responsibility in provide ail authentically deed that applied to those community require it. The control that was effected to the Notary while adopting a regulation to the Notary official set upon art supervisor judge appointed by State Court perhaps in relating With controlling on all acts and behave of Notary. In order to improve quality and quantity on notary as public official however, it was issued a new regulation drat effective for all Notaries; namely the Acts No.2 of 2014. The research uses juridical normatif as the method, with the research specification of descriptive analytical. The collected data are analyzed qualitatively upon the problem describing with the deductive conclusion. While for supervision that done by honour council related to code infringement etik notary public profession; 2) part and area supervisor assembly function towards notary public function task execution does the task always pay attention and see relevance with urgency a notary public is called as also as suspected with taking minuta or photo copy also letters that pasted in minuta for judicature process, investigation or publik prosecutor. in the affirmative has meaning that without sanctions existence so the mentioned can not be done.

Keyword: Supervisor Assembly, Notary Public Function

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini, jasa Notaris dalam proses pembangunan semakin meningkat, karena Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menerangkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Akta Otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, diantaranya di dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan di dalam kebutuhan hidup lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa Akta Otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat bagi masyarakat. Karena itu apa yang dinyatakan dalam Akta Otentik itu harus diterima sepenuhnya oleh para pihak, kecuali pihak yang berkepentingan dapat dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di persidangan pengadilan.¹

Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap

Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.²

Di dalam ketentuan Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) terdapat sarana kaidah-kaidah hukum untuk mengawasi Notaris yang meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Fungsi Notaris di dalam dan diluar pembuatan Akta Otentik untuk pertama kalinya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris secara komprehensif. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap Notaris yang dilaksanakan Oleh Majelis Pengawas Notaris dilakukan dengan melibatkan pihak ahli akademisi, disamping departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris, dibentuknya Majelis Pengawas Notaris di tiap kota atau kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

Pada faktanya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang banyak dilakukan oleh

¹ Habib Adjie, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cet. 1, Refika Aditama, Bandung, hal, 15.

² Ibid.

Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya mulai dari penyimpangan-penyimpangan yang bersifat administratif maupun penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian materiil pada masyarakat pengguna jasa Notaris.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan baik maka telah disusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Wilayah Notaris dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Peminangan dan Pemberhentian Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.³

Penulis hendak mengamati peranan Majelis Pengawas di tingkat Wilayah terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris, karena selain Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah juga mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan atau melakukan pemeriksaan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran baik yang berupa kode etik Notaris maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijatuhkan sanksi. Untuk memperjelas hal tersebut diatas, maka akan ditinjau lebih lanjut tentang pengawasan Notaris di wilayah Propinsi Kalimantan Timur dan bagaimana kinerja Majelis Pengawas Wilayah dalam menyikapi kendala-kendala yang muncul di lapangan berkaitan dengan tugas jabatan Notaris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan proposal penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris ?
- b. Apa Kendala Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ?

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis Normatif adalah Metode yuridis normatif merupakan studi penulisan dokumen baik itu kajian terhadap norma dan asas yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya. Jadi metode penelitian hukum ini mengkaji hukum normatif, mengenai Peran Pengawas Wilayah Notaris.

b. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan penulis untuk menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Sekunder

Data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang diperoleh dari data literatur-literatur dan buku-buku yang sesuai dengan permasalahan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat yang berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³ Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cet. 4, Refika Aditama, Bandung, hal, 46.

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
 - 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Tugas Majelis Pengawas Notaris
 - 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris
 - 7) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris
- b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan meliputi literatur-literatur khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier diperoleh dari bahan kepustakaan meliputi kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia
- c. Teknik Pengumpulan Data**
Teknik pengumpulan data yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:
1. Studi Dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti.
 2. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpul data-data yang diperoleh dari kamus hukum dan KBBI serta literatur-literatur, di mana data tersebut dianggap relevan terhadap permasalahan yang ada.
 3. Studi Lapangan dengan cara melakukan observasi langsung pada tempat penelitian serta melakukan *interview* atau wawancara terhadap pihak terkait yaitu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi serta Majelis Pengawas Wilayah dan anggota.
- d. Analisa Data**
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif ialah memberikan gambaran tentang peran dari Majelis Pengawas Notaris khususnya yang

berada di tingkat Wilayah dalam upaya memberikan pengawasan terhadap Notaris agar tidak melakukan berbagai hal diluar Undang-Undang Jabatan Notaris demi menjaga wibawa Jabatan Notaris dan masyarakat agar tidak mengalami kerugian yang dapat terjadi ketika Notaris melanggar ketentuan yang telah berlaku, kemudian dari data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan diklasifikasi untuk selanjutnya disistematiskan dan pada akhirnya di analisi untuk dijadikan dasar dalam membuat suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris

Setelah di berlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, terdapat beberapa perubahan ketentuan yang mengatur pengawasan dan pembinaan yang di lakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, sedangkan pembinaan yang sebelumnya juga kewenangan Majelis Pengawas Daerah sekarang menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris. Majelis kehormatan notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Sedangkan Majelis pengawas notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

Mengenai kewenangan Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, dan Pusat) ini, ada satu kewenangan Majelis Pengawas yang perlu untuk diluruskan

sesuai aturan hukum yang berlaku, yaitu atas laporan Majelis Pemeriksa jika menemukan suatu tindak pidana dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris, maka majelis pengawas akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

Menurut Pasal 1 angka 24 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Berdasarkan isi Pasal tersebut, bahwa syarat untuk menjadi pelapor, yaitu:

- 1) Seorang (satu orang / perseorangan); dan
- 2) Ada hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang.

Majelis Pengawas merupakan suatu badan dengan parameter seperti ini dikaitkan dengan Pasal 1 angka 24 KUHAP, bahwa yang dapat menjadi pelapor adalah subjek hukum berupa orang, bukan majelis atau badan. Berkaitan pula dengan keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03. Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 1 dan Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa, penyidik dan penyidik berkewajiban mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Substansi Pasal ini menegaskan bahwa penyidik atau penyidik hanya menerima pengaduan atau laporan dari orang. Dengan demikian tidak tepat Majelis Pengawas bertindak sebagai pelapor tindak pidana, karena Majelis Pengawas bukan subjek Hukum berupa orang.

Pengaturan sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN , sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh MPW. Sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris hanya dapat dijatuhkan oleh MPP, dan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris serta

pemberhentian dengan hormat dari jabatan notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan dari MPP. Pada dasarnya pengangkatan dan pemberhentian notaris dari jabatannya sesuai dengan aturan hukum bahwa yang mengangkat dan yang memberhentikannya harus instansi yang sama, yaitu Menteri.

Kita telah mengetahui bahwa MPW dan MPD terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu : (1). Notaris, (2) Pemerintah/Birokrat dari Departemen Hukum dan HAM setempat, dan (3). Akademisi dari fakultas hukum. Bahwa dari ketiga unsur tersebut belum tentu mempunyai pemahaman yang sama, yaitu mengenai apa saja batasan atau tolak ukur MPD dalam memeriksa Notaris untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 UUJN. Bahwa batasan pemeriksaan tersebut harus berdasarkan pada 3 (tiga) aspek akta, yaitu (1). Lahiria, (2). Formal dan (3). Materil.

Bahwa aspek lahiriah yang berarti akta Notaris harus secara fisik harus dilihat apa adanya, dan aspek formal mengenai mekanisme/prosedur pembuatan akta berdasarkan UUJN, serta aspek materil yang berarti tugas Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak ke dalam bentuk akta Notaris selama sepanjang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan tidak dapat diimplementasikannya sebuah akta Notaris bukan kesalahan Notaris, selama sepanjang tidak dapat diimplementasikannya akta Notaris bukan hasil konspirasi Notaris dengan para penghadap dengan maksud dan tujuan untuk merugikan para penghadap atau pihak lainnya.

Batasan tersebut harus dijadikan tolak ukur oleh MPW dan MPD, kalau anggota MPW dan MPD yang berasal dari unsur Notaris sudah pasti mengetahui dan memahami ketiga aspek tersebut, tapi unsur anggota MPW dan MPD yang bukan dari Notaris belum tentu memahami ketiga hal tersebut, oleh karena itu jika tidak ada pemahaman yang sama mengenai batasan pemeriksaan tersebut, maka para Notaris sangat rentan untuk selalu menuju jalan ke hotel prodeo, dan jika terjadi permasalahan dianggap turut serta atau membantu melakukan suatu tindak pidana. Agar ada pemahaman yang sama mengenai

batasan pemeriksaan tersebut di atas, maka perlu diadakan Forum Majelis Pengawas Notaris Indonesia, dan inisiatif seperti ini harus dimulai dari Organisasi Jabatan Notaris (seperti INI). Meskipun dalam hal ini MPD bukan kepanjangan tangan Organisasi Jabatan Notaris dan tidak bertujuan untuk melindungi Notaris, tapi dalam hal ini sangat wajar jika para Notaris sebagai anggota dari Organisasi Jabatan Notaris mendapat perlindungan yang memadai dari organisasinya. Dengan cara memberikan pemahaman yang sama mengenai batasan pemeriksaan Notaris sebagaimana tersebut di atas.

Pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, Notaris sebagai terlapor (ataupun Notaris sebagai pelapor yang melaporkan sesama Notaris) Majelis Pengawas diberi wewenang untuk mendengarkan keterangan dan menerima tanggapan serta menerima buktibukti dari Notaris sebagai terlapor (ataupun Notaris sebagai pelapor yang melaporkan sesama Notaris).

Majelis Pengawas dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan putusan yang ditujukan kepada Notaris, baik putusan menjatuhkan sanksi administratif ataupun putusan mengusulkan untuk memberikan sanksi-sanksi tertentu dari MPW kepada MPP ataupun MPP kepada Menteri.

Kewenangan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris secara atributif ada pada Menteri sendiri, yang dibuat, diciptakan dan diperintahkan dalam undang-undang sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN. Kedudukan Menteri sebagai eksekutif (pemerintah) yang menjalankan kekuasaan pemerintah

dalam kualifikasi sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUJN Menteri mendelegasikan wewenang pengawasan tersebut kepada suatu badan dengan nama Majelis Pengawas. Majelis Pengawas menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Dengan demikian Menteri selaku delegans dan Majelis Pengawas selaku delegataris. Majelis Pengawas sebagai delegataris mempunyai wewenang untuk mengawasi Notaris sepenuhnya, tanpa perlu untuk mengembalikan wewenangnya kepada *delegans*.

Dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi Majelis Pengawas harus berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan UUJN sebagai acuan untuk mengambil keputusan, hal ini perlu dipahami karena anggota Majelis Pengawas tidak semua berasal dari Notaris, sehingga tindakan atau keputusan dari Majelis Pengawas harus mencerminkan tindakan suatu Majelis Pengawas sebagai suatu badan, bukan tindakan anggota Majelis Pengawas yang dianggap sebagai tindakan Majelis Pengawas. Dengan demikian jika Menteri Hukum dan HAM RI yang secara atribusi mempunyai kewenangan Pengawasan yang kemudian didelegasikan kepada Majelis Pengawas, maka Menteri telah memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan wewenangnya, termasuk mengeluarkan aturan-aturan yang penting agar Majelis Pengawas Notaris bisa jalan, tapi dengan keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.03.HT.03.10. Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Menteri masih mengintervensi dan ingin menarik kembali delegasinya yang sudah diberikan kepada Majelis Pengawas Notaris.

Tindakan Menteri Hukum dengan Peraturan tersebut telah tidak sesuai dengan Norma atau kaidah Hukum Administrasi dalam penyelenggaraan negara yang baik dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Jika Menteri telah mendelegasikan pengawasan Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris, maka Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan penuh untuk melaksanakan pengawasan, termasuk membuat aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pengawasan. Dan Menteri tidak perlu lagi membuat aturan hukum lainnya untuk dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Pengawasan Notaris dibedakan antara perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Pengawas, sedangkan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar menjalankan jabatannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan tersebut pada dasarnya adalah merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri oleh karena dengan adanya suatu pengawasan, maka setiap Notaris dalam berperilaku dan tindakannya baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya selalu dalam koridor hukum. Dengan adanya Majelis Pengawas menurut penulis akan memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, sehingga menghindari adanya campur tangan pihak lain berkaitan dengan Notaris dalam menjalankan jabatannya secara profesional.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak terdapat kata "Perlindungan Hukum", namun demikian dengan di undangkannya UUJN tersebut memberikan pengayoman yang lebih baik terhadap Notaris dalam menjalankan profesinya secara profesional. Masalah yang dihadapi Notaris dalam menjalankan profesinya, adalah ketidakcermatan dan ketidaktahuan mengenai apa yang dilakukan sudah tahu

tetapi tetap dilakukannya juga dengan tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan dan sanksi yang akan dihadapi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa :

1. Pada sidang pertama yang ditentukan, Pelapor dan Terlapor hadir, lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan Pelapor.
2. Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan.
3. Pelapor dan Terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.
4. Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.

Apabila pihak penyidik akan memanggil Notaris baik sebagai saksi maupun tersangka, maka penyidik harus mengirim surat terlebih dahulu kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Tindakan hukum pemanggilan, pemeriksaan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dapat dilakukan terhadap Notaris baik sebagai saksi maupun tersangka terutama dalam kaitannya dengan suatu tindakan pidana dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP.

Menurut penulis pentingnya pemahaman yang sama antara Notaris dengan institusi lain dalam pembuatan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti. Hal ini dikarenakan masih sering terjadi adanya perbedaan pandangan yang muncul dalam penafsiran atas dasar kepentingan tugas dan fungsi institusi atau lembaga agar tidak melakukan kesalahan

penafsiran dari pengertian suatu undang-undang. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang memberi kepercayaan kepada Notaris, untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun tujuan masyarakat mendatangi seorang Notaris untuk membuat akta otentik adalah, karena akta otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya.

Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN) yang dimuat dalam *Stbl. 1860.3*, yang selanjutnya Peraturan Jabatan Notaris (PjN) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dari rumusan diatas penulis menganalisa yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Pembentukan Majelis Pengawas yang dalam hal ini adalah MPW sebagai focus utama penulis, hadir untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh Notaris yang tidak bertanggung jawab dan menjaga citra dan kewibawaan lembaga Notariat serta melindungi nama baik

kelompok profesi Notaris dari penilaian yang umum. Selain hal tersebut menurut penulis peran utama yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah, yaitu menyaring laporan yang masuk melalui MPD dan meneliti kembali masalah tersebut agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan karena yang dilindungi bukan hanya masyarakat yang merasa dirugikan namun seseorang yang juga mengemban jabatan notaris itu sendiri. Dengan adanya peradilan yang dilakukan oleh MPW tersebut, maka akan memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya secara profesional.

B. Kendala Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Arif Endang Dwi Wahyuni S.H., M.Kn adalah salah satu notaris yang berkedudukan di Kota Samarinda serta menjadi sekertaris Pengwil INI Samarinda, terkait tentang tugas dari INI (Ikatan Notaris Indonesia) khususnya Pengurus Wilayah dalam hal pengawasan terhadap notaris tidak berperan penting karena hal mengenai pengawasan menjadi tanggung jawab dari Majelis Pengawas Notaris. Tugas dari INI hanya terkait organisasi yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan rapat pleno, pemilihan Ketua dan semua hal yang berkaitan dengan teknis, kemudian yang berkaitan dengan jabatan notaris yang memantau ialah MPD dan MPW tuturnya, dan dari sudut pandang beliau sebagai notaris terkait pemeriksaan rutin yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini adalah MPD sebagai perpanjangan tangan MPW, saat melakukan pemeriksaan terhadap notaris seharusnya unsur akademisi yang telah tercantum dalam undang-undang haruslah para dosen atau guru besar dalam bidang kenotariatan bukan hanya sekedar dosen dari fakultas hukum, menurutnya yang sangat berperan penting dalam pemeriksaan dan pengawasan adalah unsur

notaris sendiri, karena hanya notaris yang mengerti dalam benar tidaknya pembuatan akta, hal ini karena tidak semua unsur dari Majelis Pengawas Notaris memahami benar Undang-Undang Jabatan Notaris.⁴

Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, SH, M.KN adalah salah satu notaris yang berkedudukan di Samarinda sekaligus menjadi Ketua Majelis Pengawas Notaris Daerah, “mengenai kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap jabatan notaris yang dilakukan oleh MPD hanya terkait pelaporan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh notaris sehingga jangkauan pengawasan yang dilakukan oleh MPD tidak terlalu luas, terkait hadirnya unsur akademisi dalam keanggotaan yang merupakan amanat dari undang-undang dalam pembagian tugas dilapangan dalam tugas melakukan pemeriksaan kita memberikan porsi yang sama namun tentunya baik unsur pemerintah dan akademisi tidak melakukan pemeriksaan secara spesifik yang berhubungan dengan akta notaris, karena yang mengetahui benar adalah notaris sendiri. Terkait pelanggaran kode etik sendiri dalam organisasi notaris dalam INI ada pengurus dan dewan kehormatan, pengurus sendiri tidak ikut campur dalam urusan pelanggaran kode etik. Kode Etik sendiri yang terjadi dalam organisasi notaris antar sesama rekan biasanya akan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan, jadi memang bukan Pengwil tapi ada organisasi lain dan juga pelanggaran kode etik yang terkait dengan pihak lain diluar INI akan menjadi rana dari MPD dan MPW, jadi MPD itu menangani perkara-perkara terkait kode etik dan pelanggaran tugas jabatan notaris”⁵

Peraturan hukum Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 13 ayat (1)

⁴ Wawancara dengan notaris Arif Endang Dwi Wahyuni S.H., M.Kn pada tanggal 25 Oktober 2016

⁵ Wawancara dengan notaris Aji Suryana J.J, S.H, M.KN selaku Ketua MPD pada tanggal 25 Oktober 2016

dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005) secara *de facto* (secara kenyataan di Kalimantan Timur) ditaati, maka aturan hukum tersebut Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11. Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005) juga dianggap berlaku secara *de jure* (secara hukum).

Namun pada faktanya secara *de facto*, yaitu di Kalimantan Timur Pasal 70 dan

Pasal 71 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005 tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan, karena:

- Keterbatasan dana yang diberikan pemerintah sering menjadi kendala dalam bagi Majelis Pengawas dalam melakukan pengawasan dan tentunya hal ini membuat MPD, MPW dan MPP kesulitan dalam pengawasan.
- Kesibukan masing-masing anggota Majelis Pengawas Notaris Kalimantan Timur baik yang bekerja sebagai dosen, maupun yang bekerja sebagai Notaris dan yang bekerja sebagai Pegawai Negari Sipil di masing-masing Instansi terkait.
- Tidak terdapatnya sebuah kantor sekretariat khusus untuk MPD, MPW karena sampai sekarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menjadi sekretariat bagi MPD dan MPW tentunya mengganggu peran melaksanakan tugas pengawasan dalam segi administratif pencatatan laporan dari masyarakat tentang Notaris yang telah melanggar ketentuan Jabatan Notaris yang harus dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris di Kalimantan Timur.

- Kurangnya kesepahaman mengenai tugas dari masing-masing Majelis Pengawas Notaris baik MPD ataupun MPW dan instansi terkait.

Menyangkut adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pembuatan akta oleh Notaris yang merugikan masyarakat, maka MPD juga harus melakukan sidang dengan memanggil pelapor (masyarakat) dan terlapor (Notaris yang dilaporkan). Hal ini sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g UUJN yang menyatakan bahwa :

“Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Sehingga akan didapat keterangan yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi yang pada akhirnya akan menentukan keputusan sidang tersebut. Mekanisme pelaporan dari masyarakat itu menyangkut pembuatan akta oleh Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang menyatakan bahwa :

- 1) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
- 2) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada majelis pengawas daerah.
- 4) Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- 5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah

- 6) meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
- 7) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Ketentuan dalam Pasal 23 ayat 5 tersebut merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 71 huruf e Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa : “Majelis Pengawas Daerah (MPD) berkewajiban memeriksa laporan dari masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.”

Menurut analisa penulis pada prinsipnya Majelis Pengawas bukan merupakan *superbody*, namun sebagai pembina, pengayomi dan pelindung serta berusaha mendampingi Notaris, termasuk adanya status Notaris yang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dan dalam kasus tersebut tentunya harus ada dasarnya untuk menentukan Notaris yang bersangkutan sebagai saksi. Sebab Notaris yang dipanggil bukan berarti atau belum tentu bersalah, akan tetapi bisa jadi ada faktor lain yang menyebabkan Notaris yang bersangkutan berstatus sebagai saksi yang kemungkinan juga dapat sebagai tersangka. Dengan dibentuknya Majelis Pengawas (mulai dari tingkat daerah sampai dengan pusat), diharapkan Notaris lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan eksistensi Majelis Pengawas baik untuk tingkat daerah maupun tingkat pusat merupakan pengawas sekaligus pelindung serta mengayomi Notaris agar tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dalam hal ini peranan Majelis Pengawas Daerah yang penting adalah selain memberi pengawasan juga memberikan pembinaan dan perlindungan Notaris,

khususnya kepada Notaris yang tersangkut perkara pidana berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Namun demikian secara umum banyak Notaris yang tersangkut masalah perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai penyebabnya.

Untuk itu perlu adanya pembenahan yang dimulai dari dalam, yaitu lembaga yang mengangkat dan organisasi Notaris itu sendiri. Dalam hal ini peran organisasi diperlukan agar persoalan tidak berlarut-larut karena akan merugikan Notaris itu sendiri yang pada akhirnya juga akan merugikan masyarakat, sehingga untuk menyelesaikan masalah ini perlu adanya komitmen dari semua pihak yang berkompeten dalam hal ini.

Menurut penulis, banyak kasus yang menimpa Notaris harus dijadikan pembelajaran agar tetap menjaga etika profesi dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, mekanisme pengangkatan Notaris di seluruh Indonesia harus transparan dan konsisten dengan ketentuan yang ada. Apabila terdapat penyimpangan harus diselesaikan secara hukum, salah satunya adalah dengan melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan hukum kepada Notaris. Dengan demikian perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Pengawas bukan kepada pribadi Notaris tetapi kepada jabatan Notaris itu sendiri, apabila masalah hukum atas Notaris yang bersangkutan tidak berkaitan dengan jabatannya maka bukan kewenangan dari Majelis Pengawas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan bahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris belum efektif, karena dalam hal pengawasan MPW tidak turun langsung karena sistem birokrasi yang mengatur MPD untuk bersentuhan langsung dengan notaris dan masyarakat namun MPW

- b. mengawasi kinerja dari MPD dalam melakukan tugasnya, MPW dalam hal ini harus selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum, agar dapat mengambil keputusan yang tepat tentang sanksi apa yang harus diberikan terhadap notaris bermasalah.
- c. Kendala Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris yang melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ialah keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah serta sistem birokrasi yang membuat MPW tidak dapat turun langsung dan bersentuhan terhadap pelapor, dan ketidaksepehaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Majelis Pengawas Notaris Wilayah antar unsur serta kesibukan setiap anggota baik pemerintahan, notaris, dan akademisi yang dapat membuat hambatan saat melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara teknis dan administratif yang kurang baik dalam pencatatan laporan masuk dari masyarakat sering terjadi, sehingga data mengenai notaris yang belum dan telah di proses dinyatakan hilang oleh pejabat yang bekerja di Kantor Kementerian Hukum dan HAM yang juga salah satu anggota Majelis Pengawas Notaris, dan hanya tersisa 1 data yang masih ada tentang notaris yang telah di proses oleh Majelis Pengawas Notaris.

B. Saran

- a. Dalam menjalani peran sebagai Majelis Pengawas Wilayah Notaris, hendaknya Majelis Pengawas Wilayah yang mengawasi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah pengawas yang memiliki pengetahuan dan mengerti

tentang kenotariatan khususnya dalam pembuatan akta otentik dan juga memiliki integritas moral yang tinggi.

- b. Dalam menghadapi hambatan hendaknya dalam kesibukan masing-masing, yaitu dengan menyediakan waktu khusus untuk melakukan tugas-tugas pengawasan, perlu adanya rapat rutin setiap triwulan untuk membahas kinerja masing-masing anggota Majelis Pengawas Notaris Wilayah dan Daerah, membahas pelanggaran-pelanggaran Notaris apabila ada laporan dari masyarakat, dan membahas program kerja selama 1 (satu) tahun serta mengadakan evaluasi setiap rapat. Dan dalam kendala dana hendaknya ada inisiatif dari MPW dan MPD dalam meminta kepada pemerintah dalam hal ini ialah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mengeluarkan Surat Keputusan yang berkenaan tentang uang iuran yang telah ditentukan dari setiap notaris untuk membantu dalam MPW dan MPD melakukan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Atau Literatur

Adjie, Habib, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung, Refika Aditama.

_____, 2013, Cetakan, 3, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama.

_____, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama.

_____, 2014, Cetakan. 4, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung, Refika Aditama.

- Atmosudirjo, Prajudi, Cetakan. 3. 2012. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Fathana, Muclis dan Purwonto, Joko, 2012, *Notaris Bicara Soal Kewarganegaraan*, Jakarta, Watampore Press.
- Hujubers, Theo, Cetakan. 3, 2010, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta, Andi.
- HR, Ridwan, Cetakan. 2, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Press.
- Koentjoro, Hakim Diana, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Makmur, 2011, *Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung, Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sulihandari, Hartanti dan Rifiani, Nisya, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta, Dunia Cerdas.
- Untung, Budi, Cetakan. 3, 2013, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta, Andi.
- Utrecht, E. dan Saleh, Djinjing, Cetakan. 4, 2010, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Widiatmoko, 2011, *Himpunan Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Dunia Cerdas.

Kamus

- Alwi Hasan, dkk., 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Tugas Majelis Pengawas Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

Tesis

- Enggar Listantri. 2008, *Pelaksanaan Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Rangka Upaya Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kabupaten Bogor*. Tesis Universitas Diponegoro Semarang.

Wawancara

- Wawancara dengan bapak Amru Walid Batubara, S.H.,MH selaku Kepala Divisi HaM dan HAKI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 26 September 2016
- Wawancara dengan notaris Arif Endang Dwi Wahyuni S.H., M.Kn pada tanggal 25 Oktober 2016
- Wawancara dengan notaris Aji Suryanana J.J, S.H, M.KN selaku Ketua MPD pada tanggal 25 Oktober 2016

Arsip

- Arsip Laporan Majelis Pengawas Daerah yang diserahkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 28 Oktober 2010.

Arsip Notula Rapat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Samarinda pada tanggal 10 Juni 2014

Arsip Kutipan paparan dari MPPN Bapak Winanto Wiryomartani, S.H., M.H. dalam Rapat Koordinasi MPD dan MPW di Balikpapan tanggal 14 April 2016

Arsip laporan Rapat Koordinasi MPDN dan MPWN se-Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Balikpapan tanggal 14 April 2016

Internet

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html> diakses 25 Juli 2016, Jam 10:59 PM.